

Reorientasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Pengaturan Parsial Menuju Model Perlindungan Terpadu

Siti Fadila Nuramelia^{*1}, Riski Ananda Kusuma Putri², Muhammad Abdul Azis³, Alya Synthia Kurniawati⁴,
Misshouw Meilany Putri⁵

^{1, 2, 4, 5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

E-mail: sitifadillah429@gmail.com*; riskiakpl2@gmail.com; muhammadabdulazis@students.undip.ac.id;
alyasynthiakurniawati13@gmail.com; misshouwmp@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Witness Protection; Victim Protection; Criminal Justice System; Criminal Law Policy;	<i>The criminal justice system should not only focus on identifying offenders, proving criminal acts, and imposing punishment, but also on preventing further harm to witnesses and victims. In Indonesia, witness and victim protection has developed from a limited procedural arrangement under the Criminal Procedure Code toward broader protection through sectoral statutes, Law No. 13 of 2006, Law No. 31 of 2014, and the more recent Law No. 3 of 2026 on Witness and Victim Protection. This study aims to analyse the development of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system and to formulate an integrated criminal law policy model for strengthening such protection. This research uses a normative juridical method with a qualitative orientation. The analysis is conducted through statutory, conceptual, historical, and legal policy approaches by examining primary legal materials and secondary legal literature related to victimology, criminal law, restitution, compensation, and victim recovery. The findings show that Indonesian law has gradually expanded the scope of protected subjects, strengthened the institutional role of the Witness and Victim Protection Agency, and introduced new mechanisms such as the Victim Endowment Fund, regional government support, and information technology-based coordination. However, the existing framework still faces fragmented protection standards, obstacles in restitution enforcement, weak inter-institutional coordination, and the need for more operational implementing regulations. This study contributes by offering an integrated protection model that connects risk assessment, witness security, victim recovery, restitution, compensation, institutional coordination, regional support, and secure information technology.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/j66vnn80>

Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai mekanisme untuk menemukan pelaku, membuktikan perbuatan pidana, dan menjatuhkan hukuman. Sistem ini juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum tidak melahirkan penderitaan baru bagi saksi dan korban (Arief, 2011). Orientasi tersebut penting karena korban tindak pidana sering mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan reputasional, sementara saksi dapat

menghadapi ancaman karena keterangannya berpengaruh terhadap pengungkapan perkara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan masih berpusat pada pelaku, sehingga perlindungan saksi dan korban belum menjadi perhatian utama (Septiawan et al., 2025). Saksi sering diposisikan sebagai alat pembuktian, dan korban hanya dianggap relevan sepanjang keterangannya membantu proses pembuktian (Andini, 2022). Akibatnya, saksi dan korban tidak dilihat sebagai subjek hak yang perlu diakui, sehingga keamanan, pemulihan, serta perlindungan martabat korban belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini layak dikaji untuk melihat sejauh mana perkembangan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan model perlindungan terpadu.

Kelemahan tersebut tercermin dalam konstruksi awal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih menekankan aspek pembuktian daripada perlindungan terhadap saksi dan korban. KUHAP memang memberikan sejumlah hak prosedural kepada saksi, antara lain hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh penerjemah, dan hak atas penggantian biaya hadir di persidangan (Ardin & Harefa, 2021). Pengaturan ini memberi jaminan minimum agar saksi dapat memberikan keterangan secara layak. Namun, jaminan tersebut belum cukup untuk membangun perlindungan yang komprehensif. Korban juga belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek pemulihan yang berhak atas keamanan, informasi, restitusi, kompensasi, rehabilitasi psikososial, dan partisipasi bermakna dalam proses peradilan (Asafari & Hakim, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara pidana belum sepenuhnya bergerak dari orientasi pembuktian menuju orientasi perlindungan bagi saksi dan korban, sehingga diperlukan model perlindungan terpadu yang dapat menjamin hak-hak saksi dan korban.

Kebutuhan terhadap perlindungan yang lebih kuat semakin nyata seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana. Perkara pelanggaran HAM berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kekerasan seksual menunjukkan bahwa saksi dan korban sering berhadapan dengan tekanan, stigma, trauma, ancaman, serta kesulitan memperoleh pemulihan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai undang-undang sektoral yang mengatur jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sesuai karakter tindak pidana masing-masing (Attamimi & Tanudjaja, 2024; Putri Ramadhani Rangkuti, Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi, Amalia Dwi Puspita, 2023). Akan tetapi, perluasan melalui jalur sektoral juga melahirkan persoalan baru karena standar perlindungan menjadi tidak seragam, hak korban sangat bergantung pada jenis tindak pidana, dan koordinasi antarpenejak hukum belum selalu dibangun sejak tahap awal perkara (Damayanti & Paramudhita, 2024). Akibatnya, korban dalam perkara tertentu memperoleh mekanisme pemulihan yang lebih jelas, sedangkan korban dalam perkara lain masih harus bergantung pada jalur hukum yang terbatas (Silvia Cahyadi, 2024).

Fragmentasi tersebut kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui UU No.13 Tahun 2006. Penguatan berikutnya hadir melalui UU No. 31 Tahun 2014, yang memperluas subjek perlindungan dan memberikan perhatian lebih besar kepada pelapor dan saksi pelaku. Arah pembaruan berlanjut melalui Pasal 19 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana selain mendapatkan hak juga mendapatkan restitusi, serta membawa perubahan yang lebih luas, melalui perluasan subjek perlindungan, pengaturan Dana Abadi Korban, peran pemerintah pusat dan daerah, kerja sama kelembagaan, serta koordinasi berbasis teknologi informasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap proses pidana, melainkan sebagai bagian penting dari reformasi kebijakan hukum pidana.

Penelitian Julianto, (2020) menegaskan bahwa perlindungan saksi dan korban dibutuhkan untuk memperkuat proses peradilan pidana yang adil. Vitasari et al., (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan orang masih menghadapi hambatan prosedural dan kesulitan dalam pembuktian kerugian. Yussyanti, (2020) menjelaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual karena korban anak mengalami trauma dan kerentanan berlapis. Siswandi et al., (2022) juga memperlihatkan pentingnya rehabilitasi psikososial bagi korban tindak pidana terorisme. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban telah banyak dibahas dari aspek kelembagaan, restitusi, kerentanan korban anak, dan pemulihan psikososial.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya menghubungkan perkembangan regulasi terbaru dengan kebutuhan model perlindungan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Sebagian penelitian masih membahas perlindungan saksi dan korban dalam konteks undang-undang lama, jenis tindak pidana tertentu, atau aspek pemulihan tertentu seperti restitusi dan rehabilitasi. Celah penelitian muncul karena UU No. 3 Tahun 2026 membawa perubahan yang lebih luas, terutama melalui perluasan subjek perlindungan, pengaturan Dana Abadi Korban, peran pemerintah pusat dan daerah, kerja sama kelembagaan, serta koordinasi berbasis teknologi informasi. Perubahan ini membutuhkan pembacaan baru agar perlindungan saksi dan korban tidak berhenti sebagai pengaturan normatif, tetapi dapat dikonstruksikan sebagai model kebijakan hukum pidana yang bekerja secara terpadu sejak tahap awal perkara hingga pemulihan pascaputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta merumuskan model kebijakan hukum pidana yang dapat memperkuat perlindungan saksi dan korban secara terpadu. Penelitian ini membaca perkembangan dari KUHP, undang-undang sektoral, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, hingga UU No. 3 Tahun 2026 sebagai satu rangkaian reformasi kebijakan hukum pidana. Dengan cara itu, pembahasan tidak hanya berhenti pada uraian perkembangan norma, tetapi diarahkan untuk menilai kecukupan pengaturan dan kebutuhan model perlindungan yang lebih operasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model perlindungan terpadu yang menghubungkan penilaian risiko, keamanan saksi, pemulihan korban, restitusi, kompensasi, koordinasi antarlembaga, peran pemerintah daerah, Dana Abadi Korban, dan teknologi informasi dalam satu konstruksi kebijakan hukum pidana. Model ini berbeda dari kajian yang hanya menempatkan perlindungan saksi dan korban sebagai isu kelembagaan atau pemulihan sektoral. Perlindungan terpadu dalam penelitian ini diposisikan sebagai desain kebijakan yang menuntut keterhubungan antara norma, lembaga, pendanaan, prosedur, data, dan budaya hukum aparat penegak hukum.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian viktimologi dan kebijakan hukum pidana, terutama dalam membaca hubungan antara sistem peradilan pidana, perlindungan saksi, dan pemulihan korban. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk peraturan, LPSK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan korban dalam merumuskan mekanisme perlindungan yang lebih terkoordinasi. Signifikansi tersebut penting karena keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan negara menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi saksi, memulihkan korban, dan mencegah proses hukum menimbulkan penderitaan lanjutan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan orientasi kualitatif karena kajian ini menelaah norma hukum, bukan mengukur perilaku empiris atau menguji hubungan statistik (Marzuki, 2017). Objek analisis dalam penelitian ini meliputi ketentuan hukum yang mengatur saksi, korban, pelapor, pelaku, informan, ahli, restitusi, kompensasi, dan pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Diantha, 2016).

A. Desain Penelitian

Kajian ini menggunakan tiga pendekatan yang digunakan secara bersamaan, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kebijakan hukum secara terpadu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menelaah KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 2026, serta berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, narkoba, pencucian uang, dan kekerasan seksual (Kenedi, 2017). Pembacaan terhadap regulasi tersebut kemudian dihubungkan dengan konsep peradilan pidana berorientasi korban, perlindungan hukum, pemulihan korban, restitusi, kompensasi, dan kebijakan hukum pidana (Muhaimin, 2020).

B. Sumber Bahan Hukum

Secara historis, penelitian ini menelusuri perubahan orientasi dari pengaturan yang terfragmentasi menuju perlindungan terpadu, sedangkan dari sisi kebijakan hukum, analisis diarahkan untuk merumuskan model perlindungan yang mampu memperkuat koordinasi antara LPSK, penyidik,

penuntut umum, hakim, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga layanan korban (Soekanto & Mamudji, 2009). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum Indonesia, buku viktimologi, buku hukum pidana, serta literatur kebijakan hukum pidana (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah.

C. *Prosedur Pengumpulan Data*

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui beberapa kanal, di antaranya *Google Scholar*, portal resmi BPK RI (bpk.go.id), dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Adapun bahan hukum yang dipilih memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki relevansi dengan topik, otoritas sumber yang kredibel, dan kemutakhiran, dengan pengecualian diberlakukan untuk sumber primer dan literatur klasik yang dianggap otoritatif meski telah melampaui 15 tahun.

D. *Prosedur Analisis Data*

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memetakan perkembangan perlindungan saksi dan korban, mengidentifikasi celah normatif serta kelemahan implementatif dari literatur, lalu merumuskan model perlindungan terpadu berbasis penilaian risiko, keamanan saksi, pemulihan korban, restitusi, kompensasi, koordinasi antarlembaga, dukungan pemerintah daerah, dan teknologi informasi (Hidayat, 2021). Karena penelitian ini tidak melibatkan wawancara, observasi, partisipan manusia, atau pengumpulan data pribadi, persetujuan etik empiris tidak diperlukan, tetapi analisis tetap dilakukan dengan menghormati martabat saksi dan korban (Diantha, 2016).

III. HASIL DAN DISKUSI

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan memperlihatkan bahwa perkembangan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkembang dari pembuktian menuju model yang mulai mengakui saksi dan korban sebagai subjek hak. KUHAP telah memberikan dasar awal, namun belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh terkait keamanan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi. Perkembangan melalui UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, dan UU No. 3 Tahun 2026 memperkuat mekanisme perlindungan melalui perluasan kewenangan LPSK, Dana Abadi Korban, keterlibatan pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa fragmentasi standar perlindungan, hambatan restitusi, keterbatasan koordinasi, dan kebutuhan aturan pelaksana yang lebih operasional. Temuan-temuan ini disajikan berdasarkan perkembangan pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, perumusan model perlindungan terpadu yang mengintegrasikan aspek keamanan saksi, pemulihan

korban, restitusi, kompensasi, koordinasi kelembagaan, peran pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi.

A. Perkembangan Pengaturan Pelindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan pergeseran bertahap dari orientasi yang dominan terhadap pelaku menuju pengakuan yang lebih kuat terhadap posisi saksi dan korban (Hariza, 2025). Pada tahap awal, saksi dipandang terutama sebagai sumber pembuktian. Keterangan saksi ditempatkan sebagai alat bukti yang dapat menentukan terang atau tidaknya suatu perkara pidana (Nabilah et al., 2022). Cara pandang ini tidak sepenuhnya keliru karena pembuktian membutuhkan keterangan yang bebas, jujur, dan dapat diuji. Namun, persoalan muncul ketika keberadaan saksi hanya dinilai dari kegunaannya bagi negara dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sementara risiko yang dialami saksi belum menjadi perhatian utama (Rauf et al., 2024). Korban berada dalam posisi yang lebih rentan. Dalam praktik peradilan pidana konvensional, korban sering hadir sebagai pelapor atau saksi, tetapi kepentingannya untuk memperoleh pemulihan tidak selalu menjadi pusat perhatian. Ketika perkara dinyatakan selesai melalui putusan pidana, kebutuhan korban atas pemulihan fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan reputasional dapat tetap belum terpenuhi. Kajian viktimologi mengkritik sistem semacam ini karena peradilan pidana yang terlalu offender-oriented berisiko menimbulkan secondary victimization, yaitu penderitaan lanjutan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban (Mansur & Gultom, 2007; Yulia, 2010).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan saksi dan korban berkaitan erat dengan legitimasi penegakan hukum (Yuningsih & Munawir, 2024). Saksi yang takut memberi keterangan dapat melemahkan pembuktian, sedangkan korban yang tidak memperoleh pemulihan dapat melihat proses pidana sebagai mekanisme yang jauh dari rasa keadilan. Negara membutuhkan keterangan saksi dan partisipasi korban, tetapi pada saat yang sama negara wajib memberikan rasa aman, mencegah intimidasi, dan memastikan pemulihan yang layak. Relasi timbal balik ini menjadi dasar mengapa perlindungan saksi dan korban harus dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, bukan sekadar layanan administratif di luar perkara (Ardin & Harefa, 2021).

Pasal 143 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 KUHAP memberikan dasar awal perlindungan saksi melalui hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh penerjemah, dan hak atas penggantian biaya hadir (Asafari & Hakim, 2023). Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari kebutuhan minimal bagi saksi agar dapat memberikan keterangan secara layak. Namun, KUHAP belum membangun mekanisme perlindungan yang memadai terhadap ancaman, intimidasi, pembalasan, kerahasiaan identitas, relokasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan korban (Attamimi & Tanudjaja, 2024). Dalam hal korban, KUHAP memang membuka ruang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, tetapi mekanisme tersebut belum cukup

sederhana untuk memenuhi kebutuhan korban karena masih bergantung pada pembuktian kerugian dan proses persidangan (Benuf & Azhar, 2020; Damayanti & Paramudhita, 2024).

Kekosongan tersebut kemudian diisi melalui berbagai undang-undang sektoral. Dalam perkara pelanggaran HAM berat, korban dan saksi memperoleh perhatian melalui pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang termuat pada Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, restitusi menjadi bagian penting karena korban sering mengalami kerugian ekonomi, eksploitasi, dan trauma yang diatur dalam Pasal 36. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, kebutuhan korban tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga keamanan, pendampingan, layanan medis, pemulihan psikologis, dan perlindungan dari stigma (Diantha, 2016; Dinda Desna Walidi, 2025; Djamaludin & Arrasyid, 2024). Dalam perkara korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang, perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan saksi pelaku berperan penting karena perkara sering melibatkan jaringan, kekuasaan, serta risiko intimidasi (Hariza, 2025).

Pengaturan sektoral tersebut memperlihatkan kemajuan, tetapi belum sepenuhnya terpadu, setiap undang-undang membangun mekanisme berdasarkan karakter tindak pidana tertentu (Hidayat, 2021). Korban perdagangan orang dapat memperoleh ruang restitusi yang lebih eksplisit, korban kekerasan seksual memperoleh mekanisme pemulihan khusus, korban terorisme memperoleh skema kompensasi dan rehabilitasi, sedangkan korban tindak pidana lain belum tentu memperoleh standar layanan serupa. Perbedaan standar ini dapat menciptakan fragmentasi perlindungan. Padahal, kebutuhan dasar korban dan saksi sering bersifat lintas tindak pidana, seperti rasa aman, kerahasiaan, informasi perkembangan perkara, bantuan hukum, layanan medis, dan dukungan psikologis (Kenedi, 2017).

Fragmentasi juga tampak dalam koordinasi kelembagaan. Pelindungan saksi dan korban membutuhkan hubungan kerja antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga layanan korban, pemerintah daerah, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, dan komunitas pendukung (Komariah, 2015). Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, korban dapat berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tanpa kepastian layanan. Kondisi ini membuat perlindungan hukum terlihat tersedia secara normatif, tetapi belum selalu mudah diakses secara konkret (Kristo Saputra, 2026). UU No. 13 Tahun 2006 memberi dasar kelembagaan bagi perlindungan saksi dan korban melalui pembentukan LPSK. Pembentukan lembaga khusus ini penting karena perlindungan tidak mungkin hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang pada saat yang sama menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara yang dimuat dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006. LPSK dibutuhkan sebagai lembaga yang berfokus pada keamanan, pendampingan, dan pemenuhan hak saksi serta korban. Perubahan melalui UU No. 31 Tahun 2014 kemudian memperluas ruang perlindungan, termasuk bagi pelapor dan saksi pelaku, serta memperkuat fungsi LPSK dalam

memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologis, restitusi, dan kompensasi (Kriswiansyah, 2023).

Kehadiran UU No. 3 Tahun 2026 memperlihatkan fase baru dalam perkembangan perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini tidak lagi sekadar memperbaiki UU lama, tetapi mengganti UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Arah pembaruan terlihat dari perluasan subjek perlindungan dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2026, yaitu saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli. Perluasan ini penting karena sistem peradilan pidana modern tidak hanya bergantung pada saksi korban, tetapi juga pada pelapor, ahli, informan, dan saksi pelaku yang dapat membantu mengungkap perkara serius. Dalam perkara korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, kejahatan lingkungan, dan kejahatan terorganisasi, posisi orang yang memberi informasi sering menghadapi risiko tinggi (Kurnia & Aliyyus, 2025; Lenardo et al., 2025).

Pasal 5 *jo* Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2026 juga memperluas basis perlindungan melalui konsep ancaman, situasi khusus, dan penilaian risiko. Situasi khusus mencakup tingkat kerentanan, keseriusan tindak pidana, posisi dalam perkara, profil tersangka atau terdakwa, kegiatan pembelaan HAM, tujuan perlindungan, dan tempat tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (Mawati et al., 2020). Norma ini penting karena perlindungan tidak dapat diberikan dengan pola tunggal. Anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pelapor tindak pidana korupsi. Saksi dalam perkara terorisme membutuhkan model keamanan yang berbeda dari korban penipuan biasa. Korban di wilayah terpencil juga membutuhkan akses layanan yang berbeda dari korban di kota besar (Mustika, V, 2024).

Aspek penting lain dalam Bab 3 (tiga) UU No. 3 Tahun 2026 ialah pengaturan Dana Abadi Korban, restitusi, dan kompensasi. Pemulihan korban membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih stabil. Pasal 19 *jo* 22 UU No. 3 Tahun 2026, restitusi sering menghadapi hambatan karena bergantung pada kemampuan pelaku, pembuktian kerugian, dan eksekusi putusan. Pengaturan dalam Pasal 23: kompensasi juga membutuhkan mekanisme yang jelas agar korban tidak harus menanggung beban kerugian ketika pelaku tidak mampu membayar. Dana Abadi Korban dapat menjadi instrumen penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada aturan pelaksana, tata kelola, transparansi, dan akses korban terhadap mekanisme tersebut (Nabilah et al., 2022; Pertiwi, 2020).

Pasal 62 UU No. 3 Tahun 2026 juga membuka ruang koordinasi melalui sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Pengaturan ini relevan karena perlindungan saksi dan korban membutuhkan pertukaran informasi yang cepat, tetapi tetap rahasia. Data tentang ancaman, kebutuhan layanan, status perkara, permohonan perlindungan, dan pelaksanaan hak korban tidak boleh tersebar tanpa kontrol. Integrasi teknologi informasi harus dirancang dengan prinsip kerahasiaan, keamanan data, pembatasan akses, dan akuntabilitas. Tanpa desain tersebut, digitalisasi justru dapat

menimbulkan risiko baru bagi saksi dan korban (Petrus Kanisius Eko Kristanto, 2023; Putri Ramadhani Rangkuti, Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi, Amalia Dwi Puspita, 2023).

B. Model Kebijakan Hukum Pidana yang Dapat Memperkuat Pelindungan Saksi dan Korban secara Terpadu

Perkembangan pengaturan pelindungan saksi dan korban menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup berhenti pada perluasan norma. Pelindungan yang efektif membutuhkan model kebijakan hukum pidana yang mampu menghubungkan aspek keamanan, pemulihan, koordinasi kelembagaan, pendanaan, dan akses layanan (Rauf et al., 2024). Model semacam ini diperlukan karena persoalan utama tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya norma, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut bekerja dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Pelindungan saksi dan korban harus dibangun sebagai sistem yang bergerak sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan putusan, hingga pemulihan pascaputusan (Reksodiputro, 1997: 45-67).

Berdasarkan perkembangan tersebut, model pelindungan terpadu perlu dibangun sebagai desain kebijakan yang bekerja sejak tahap awal perkara hingga pemulihan pascaputusan (Saiba & Oktaviani, 2023). Titik awalnya terletak pada penilaian risiko terhadap setiap saksi, korban, pelapor, informan, ahli, dan saksi pelaku. Mereka tidak dapat diperlakukan dengan pola yang sama karena tingkat ancaman, kerentanan, hubungan dengan pelaku, jenis tindak pidana, lokasi, kondisi sosial, dan kebutuhan pemulihannya berbeda. Penilaian ini harus dilakukan sejak laporan, penyelidikan, atau permohonan pelindungan diajukan, bukan setelah intimidasi benar-benar terjadi. Dengan cara ini, negara tidak hanya merespons ancaman, tetapi juga mencegah risiko sejak awal (Salsabila, 2024). Model pelindungan ini diawali dengan mekanisme penilaian risiko (*risk assessment*) terhadap setiap saksi, korban, pelapor, informan, ahli, dan saksi pelaku.

Penilaian risiko tersebut perlu diikuti dengan integrasi antara keamanan dan pemulihan. Pelindungan saksi tidak cukup dimaknai sebagai pengamanan fisik, sebagaimana pelindungan korban tidak cukup berhenti pada restitusi. Pelindungan tidak hanya berupa pengamanan fisik, tetapi juga mencakup pelindungan identitas, bantuan hukum, layanan medis, psikologis, psikososial, pendampingan selama pemeriksaan, penyediaan informasi perkembangan perkara, hingga dukungan reintegrasi sosial sesuai kebutuhan masing-masing korban (Selvi Andira Robzi & Emilia Susanti, 2024; Silvia Cahyadi, 2024; Sulistiani, 2022). Pendekatan ini memastikan bahwa pelindungan diberikan berdasarkan kebutuhan individual, bukan semata-mata berdasarkan jenis tindak pidana.

Agar rencana tersebut dapat berjalan, koordinasi dalam proses peradilan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan LPSK perlu memiliki protokol yang selaras mengenai pemanggilan, pemeriksaan, penyimpanan identitas, penggunaan sarana elektronik, serta pelindungan dari pertanyaan yang merendahkan martabat korban (Utami & Mulyana, 2025; Viri Oktadiana, 2025). Koordinasi tersebut meliputi pertukaran informasi yang aman, penetapan prosedur

pemeriksaan yang ramah korban, pengamanan selama proses penyidikan dan persidangan, penggunaan sarana pemeriksaan elektronik atau jarak jauh, pengaturan pendampingan korban, serta mekanisme rujukan layanan kesehatan dan psikososial. Koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi peradilan, tetapi untuk memastikan bahwa pembuktian tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan saksi dan korban. Dalam perkara tertentu, pemeriksaan jarak jauh, keterangan tertulis, pemeriksaan tertutup, atau pemeriksaan dengan pendamping dapat digunakan secara proporsional ketika ancaman atau trauma korban membutuhkan perlakuan khusus (Vitasari et al., 2020).

Selain aspek keamanan, model ini memperkuat pemulihan material melalui restitusi, kompensasi, dan Dana Abadi Korban. Restitusi perlu ditempatkan sebagai bagian dari putusan pidana yang dapat dieksekusi secara efektif, bukan sekadar tambahan yang sulit diwujudkan. Sejak tahap awal, penuntut umum perlu memasukkan kerugian korban ke dalam strategi pembuktian, sementara LPSK dapat membantu penilaian kerugian dan pengadilan memastikan amar putusan cukup jelas untuk dilaksanakan (Wardhani & Pranawa, 2023; Yulia, 2010: 44-70). Ketika pelaku tidak mampu membayar atau perkara termasuk kategori yang layak memperoleh kompensasi negara. Dana Abadi Korban dapat menjadi instrumen pemulihan yang lebih stabil. Dana tersebut perlu memiliki sumber pendanaan yang jelas, mekanisme pengelolaan yang diawasi secara berkala, kriteria penerima yang objektif, prosedur pengajuan yang sederhana, serta mekanisme pencairan yang cepat bagi korban yang memenuhi persyaratan (Waluyo, 2011:80–90; Wardhani & Pranawa, 2023; Yulia, 2010:44–70; Yuningsih & Munawir, 2024). Pada titik ini, pemulihan korban menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif (Yuningsih & Munawir, 2024)

Di samping itu, model perlindungan terpadu harus menjamin perlindungan data pribadi saksi dan korban sebagai bagian dari keamanan hukum. Data identitas, alamat, riwayat kesehatan, maupun informasi lain yang dapat mengungkap keberadaan korban wajib disimpan dalam sistem yang aman dengan pembatasan hak akses berdasarkan kewenangan. Pertukaran data antarinstansi dilakukan melalui mekanisme yang terstandar, terdokumentasi, dan hanya digunakan untuk kepentingan proses peradilan serta pemberian layanan perlindungan. Pengungkapan identitas korban tanpa dasar hukum harus dikenai sanksi administratif maupun pidana untuk mencegah intimidasi, reviktimisasi, maupun penyalahgunaan informasi. Model ini sejalan dengan arah pengaturan dalam UU No. 3 Tahun 2026, namun efektivitasnya masih bergantung pada tersusunnya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme penilaian risiko, koordinasi antarinstansi, tata kelola Dana Abadi Korban, perlindungan data korban, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping itu, perubahan budaya hukum aparat penegak hukum menjadi syarat penting agar saksi dan korban diposisikan sebagai subjek hak, bukan sekadar alat pembuktian (Andini, 2022; Ardin & Harefa, 2021). Melalui model tersebut, kebijakan hukum pidana tidak hanya diarahkan untuk memperkuat pembuktian dan penghukuman, tetapi juga untuk memastikan bahwa saksi dan korban

memperoleh rasa aman, akses pemulihan, serta perlakuan yang bermartabat (Attamimi & Tanudjaja, 2024; Benuf & Azhar, 2020; Damayanti & Paramudhita, 2024). Pelindungan terpadu menjadi penting karena sistem peradilan pidana yang adil tidak dapat hanya diukur dari berhasilnya pelaku dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara mencegah penderitaan lanjutan dan memulihkan pihak yang terdampak tindak pidana (Dinda Desna Walidi, 2025).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan pelindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia bergerak dari model yang semula berpusat pada pembuktian menuju model yang mulai mengakui saksi dan korban sebagai subjek hak. KUHAP telah memberi dasar awal melalui pengaturan hak saksi dan ruang ganti kerugian bagi korban, tetapi pengaturannya masih terbatas karena belum menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pemulihan psikologis, restitusi, kompensasi, dan koordinasi layanan secara menyeluruh. Perkembangan melalui undang-undang sektoral, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, dan UU No. 3 Tahun 2026 memperlihatkan penguatan yang semakin jelas, terutama melalui perluasan subjek pelindungan, penguatan LPSK, pengaturan Dana Abadi Korban, dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta penggunaan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Namun, perkembangan tersebut masih menyisakan tantangan berupa fragmentasi standar pelindungan, hambatan eksekusi restitusi, keterbatasan koordinasi antarlembaga, dan kebutuhan aturan pelaksana yang lebih operasional.

Model kebijakan hukum pidana yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan pelindungan saksi dan korban sebagai sistem terpadu yang bekerja sejak tahap awal perkara hingga pemulihan pascaputusan. Model tersebut menghubungkan penilaian risiko, keamanan saksi, pemulihan korban, restitusi, kompensasi, Dana Abadi Korban, koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum, dukungan pemerintah daerah, serta pengelolaan teknologi informasi yang aman dan akuntabel. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan kajian viktimologi dan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya melihat korban sebagai pihak terdampak, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan dan pemulihan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembentuk peraturan, LPSK, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga layanan korban untuk menyusun mekanisme pelindungan yang lebih terkoordinasi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode yuridis normatif sehingga belum menguji efektivitas pelindungan melalui data lapangan. Penelitian berikutnya perlu mengkaji implementasi UU No. 3 Tahun 2026 di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan layanan pemulihan korban agar model pelindungan terpadu dapat diuji secara empiris.

REFERENSI

Andini, O. G. (2022). Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Sanksi: Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1).

- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174–196. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Asafari, B., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 120–129. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>
- Attamimi, F., & Tanudjaja, T. (2024). Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *UNES Law Review*, 6(4), 12134–12141. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2186>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Damayanti, I., & Paramudhita, R. R. (2024). Peran Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *UNES Law Review*, 6(3), 8585–8591. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1744>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.
- Dinda Desna Walidi, Y. E. (2025). Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 235–243. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2429>
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Hariza, M. G. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda). *Prosiding Seminar Hukum Aktual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1–22. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/46003>
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *Yustisia Merdeka*, 7(2), 117–125. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–245. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>
- Kristo Saputra, Y. I. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). *Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 556–567. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1461>
- Kriswiansyah, Z. D. (2023). Efektivitas Penerapan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan

- Orang yang Berkeadilan Pancasila. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 424–438. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69868>
- Kurnia, E., & Aliyyus, A. (2025). Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Tujuan Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 11716–11724. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26590>
- Lenardo, M., Ramadhani, N. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.659>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34–56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mustika, V. I. (2024). Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117–131. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224>
- Nabilah, G., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 79–96. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.818>
- Pertiwi, R. (2020). Restitution of Children Victims of Sexual Crime. *PANCASILA AND LAW REVIEW*, 1(1), 35–44. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2039>
- Petrus Kanisius Eko Kristanto, K. K. (2023). Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Verstek*, 11(1), 78–87.
- Putri Ramadhani Rangkuti, Cyntia Febri Ardiani, Elma Puspita Dewi, Amalia Dwi Puspita, S. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 214–219. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1553>
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2024). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 203–218. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>
- Reksodiputro, M. (1997). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Saiba, P., & Oktaviani, R. (2023). Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Uin Sunan Gunung Djati Bandung. *Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration*, 27(1), 116–122. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1911>
- Salsabila, M. H. (2024). Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan*

Kejahatan, 13(1), 97–110. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.83423>

- Selvi Andira Robzi, Emilia Susanti, D. R. M. (2024). Analisis Kebijakan Hak Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 185–198. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2988>
- Septiawan, R., Isyri, N. F., & Failasufa, J. (2025). Gender Inequality in the Enforcement of Criminal Law: A Case Study of Sexual Violence Victims in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1235–1249. <https://doi.org/10.51903/CWYP5H04>
- Silvia Cahyadi, R. R. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *UNES Law Review*, 6(4), 10304–10311. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2004>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Utami, L. M. N., & Mulyana, Y. (2025). Tantangan dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 4(4), 2758–2765. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4.1359>
- Viri Oktadiana, N. S. (2025). Efektivitas Restitusi dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 349–356. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1644>
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi: Jurnal Hukum*, 6(1), 92–117. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Wardhani, D. W., & Pranawa, B. (2023). Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 242–249. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.71862>
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Yuningsih, H., & Munawir, M. (2024). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1121–1130. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1277>
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>